

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Potensi dalam penerimaan daerah perlu digali dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah karena dapat menentukan keberhasilan dalam melakukan tugas pemerintahan. Tugas pemerintah ini dilakukan melalui prinsip otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan berdasarkan kemandirian daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya yang sah berkaitan dengan aspek kehidupan bermasyarakat. Daerah diberi keleluasaan dalam mengambil keputusan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah sendiri.

Permasalahan yang dialami oleh setiap daerah umumnya sama yakni mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pemerintah daerah belum dapat mengoptimalkan PAD, sehingga tujuan pelaksanaan otonomi sulit dilaksanakan karena daerah belum menjadi mandiri melainkan masih bergantung dengan dana dari pusat.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar PAD berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) maka daerah semakin mampu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD Kota Bandung
Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio	Efektivitas
2013	1.407.759.106.133	1.442.775.238.323	102,49%	Sangat Efektif
2014	1.808.509.055.075	1.716.057.298.378	94,89%	Efektif
2015	2.066.246.830.526	1.859.694.643.505	90,00%	Cukup Efektif
2016	2.767.404.903.364	2.152.755.704.962	77,79%	Kurang Efektif
2017	3.015.836.590.302	2.578.457.420.885	85,50%	Cukup Efektif
Rata-rata	2.213.151.297.080	1.949.948.061.211	88,11%	Cukup Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung (data diolah)

Merujuk pada tabel 1.1 terlihat bahwa Pemerintah Kota Bandung selalu menaikkan target pencapaian PAD. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung sangat mengharapkan penerimaan yang berasal dari PAD, walaupun pada kenyataannya pada tahun 2014 sampai tahun 2017 realisasi PAD tidak mencapai target. Rasio efektivitas rata-rata realisasi PAD pada lima tahun terakhir sebesar 88,11% dengan kriteria cukup efektif.

Untuk itu Pemerintah Kota Bandung perlu mengoptimalkan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berikut perkembangan realisasi komponen PAD Kota Bandung tahun 2013-2017:


Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Komponen PAD Kota Bandung
Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Rp)	Lain-lain PAD yang sah (Rp)
2013	1.194.087.447.016	115.508.351.284	12.069.972.667	121.109.467.356
2014	1.399.598.856.917	99.192.319.387	9.356.757.469	207.909.364.605
2015	1.494.147.377.053	64.985.847.830	8.602.757.430	291.958.661.192
2016	1.709.807.582.556	92.006.779.460	10.658.411.624	340.282.931.322
2017	2.175.084.126.326	50.064.557.334	11.279.072.122	342.029.665.103

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat perbandingan pendapatan daerah dari berbagai komponen PAD. Pada lima tahun terakhir, realisasi komponen PAD yang

paling tinggi adalah pajak daerah, selanjutnya di posisi kedua yaitu lain-lain PAD yang sah, di posisi ketiga yaitu retribusi daerah, dan posisi terakhir yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.



Gambar 1.1
Perkembangan Realisasi Komponen PAD Kota Bandung

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir realisasi retribusi daerah dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terjadi fluktuasi. Pada tahun 2017, realisasi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah mengalami kenaikan, sedangkan retribusi daerah mengalami penurunan.

Retribusi daerah adalah salah satu sumber PAD yang tidak dapat dikesampingkan, karena penerimaan dari retribusi daerah ini memiliki nominal yang cukup besar untuk menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Saragih (2003:65) mengemukakan bahwa “retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat”.

Menurut Samudra (2015:279):

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio	Efektivitas
2013	82.116.231.168	115.508.351.284	140,66%	Sangat Efektif
2014	137.909.354.496	99.192.319.387	71,93%	Kurang Efektif
2015	120.239.996.928	64.985.847.830	54,05%	Tidak Efektif
2016	203.756.060.672	92.006.779.460	45,16%	Tidak Efektif
2017	262.678.023.845	50.064.557.334	19,06%	Tidak Efektif
Rata-rata	161.339.933.422	84.351.571.059	52,28%	Tidak Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung (data diolah)

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 retribusi daerah dapat melampaui target namun selain tahun tersebut yaitu tahun 2014 sampai 2017 retribusi daerah tidak mencapai target, realisasinya lebih kecil dibandingkan dengan target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Target retribusi daerah tahun 2017 merupakan target tertinggi dalam lima tahun terakhir, sedangkan realisasinya merupakan realisasi terendah dalam lima tahun terakhir. Menurut Kepala Seksi Akuntansi dan Pembiayaan BPKA Kota Bandung, Wawan Darmawan, hal ini disebabkan karena ada jenis retribusi yang dihapuskan dan ada yang muncul kembali. Rasio efektivitas rata-rata realisasi retribusi daerah pada lima tahun terakhir sebesar 52,28% dengan kriteria tidak efektif. Dampak dari penerimaan yang belum maksimal yaitu kemandirian daerah yang rendah sehingga pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah tidak optimal, hal tersebut dapat menghambat pembangunan di Kota Bandung.

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan

kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Berikut ini tabel realisasi komponen retribusi daerah Kota Bandung:

Tabel 1.4
Realisasi Komponen Retribusi Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2017

Tahun	Retribusi Jasa Umum (Rp)	Retribusi Jasa Usaha (Rp)	Retribusi Perizinan Tertentu (Rp)
2013	27.148.889.160	10.232.881.840	78.126.580.284
2014	36.425.204.122	10.643.207.300	52.123.907.965
2015	23.189.709.300	10.644.382.620	31.151.755.910
2016	25.785.802.792	10.354.970.900	55.866.005.768
2017	15.818.231.350	8.062.378.500	26.183.947.484
Rata-rata	25.673.567.345	9.987.564.232	48.690.439.482

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung (data diolah)

Dari tabel 1.4 di atas dapat dilihat realisasi komponen retribusi daerah Kota Bandung tahun 2013 sampai 2017 terdiri dari tiga jenis komponen, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Semua jenis komponen tersebut realisasinya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2017 semua jenis komponen tersebut memiliki realisasi terendah dalam lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena ada jenis retribusi yang dihilangkan dan ada yang statusnya berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga pendapatannya masuk ke lain-lain PAD yang sah, bukan ke retribusi daerah.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah salah satu jenis retribusi jasa umum. Dalam lima tahun terakhir, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum selalu menempati peringkat lima besar dalam pendapatan retribusi dan pada tahun 2017 menempati peringkat ke-2 terbesar. Hasil dari pembayaran retribusi itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2017, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Husain (2014) Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti pusat pemerintahan, pusat pelayanan berbagai jenis administrasi, pusat bisnis, jasa dan aktivitas lainnya, sehingga menyebabkan mobilitas yang tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah kendaraan di Kota Bandung saat ini mencapai 2.486.731 kendaraan, yang terbagi 1.235.652 kendaraan mobil dan 1.251.079 kendaraan sepeda motor, jumlah ini belum termasuk kendaraan dari beberapa kota di sekitar Kota Bandung yang beraktivitas di siang hari ataupun hanya sekadar transit (<https://jabar.bps.go.id>). Selain itu jumlah wisatawan di Kota Bandung setiap tahunnya mencapai lima juta jiwa bahkan lebih (<https://bandungkota.bps.go.id>).

Jumlah kendaraan bermotor dan jumlah wisatawan di Kota Bandung yang terus meningkat sebagai objek retribusi parkir menjadikan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai sumber pendapatan yang potensial untuk dapat menambah dan meningkatkan PAD. Berikut data target dan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Bandung Tahun 2013-2017.

Tabel 1.5
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Bandung
Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio	Efektivitas
2013	6.855.000.000	5.276.310.000	77%	Kurang Efektif
2014	6.855.000.000	5.528.338.000	81%	Cukup Efektif
2015	9.120.000.000	5.071.064.500	56%	Tidak Efektif
2016	89.165.000.000	4.929.593.500	6%	Tidak Efektif
2017	140.264.093.845	5.995.581.500	4%	Tidak Efektif
Rata-rata	50.451.818.769	5.360.177.500	11%	Tidak Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung (data diolah)

Dari tabel 1.5 di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Bandung selalu menaikkan target pencapaian retribusi, hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung mengharapkan penerimaan yang berasal dari retribusi tersebut, walaupun pada kenyataannya dalam lima tahun terakhir realisasinya tidak mencapai target. Rasio efektivitas rata-rata realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada lima tahun terakhir sebesar 11% dengan kriteria tidak efektif.

Penetapan target retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Didi Ruswandi:

Sebenarnya, berdasarkan kajian potensi retribusi parkir sebesar Rp 80 miliar. Tapi berdasarkan ketetapan TAPD dan dewan, target yang harus dicapai tahun 2018 adalah Rp 115 miliar. Tahun 2018 target retribusi parkir sebesar Rp 115 miliar, namun hingga Agustus 2018 baru tercapai Rp 5,6 miliar. Karena capaian retribusi parkir yang jauh dari target. (<https://jabar.pojoksatu.id>, 2 Agustus 2018).

Semakin hari jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung semakin meningkat. Terutama di akhir pekan, Kota Bandung ramai dipadati wisatawan. Penyediaan tempat parkir yang nyaman dan aman merupakan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, parkir yang semrawut dan tidak proporsional akan menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, munculnya parkir liar, terjadinya pemungutan di luar dari Perda yang telah ditetapkan, serta dapat merugikan PAD dari sektor retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara “menyelesaikan masalah parkir seperti memangkas rumput di lapangan. Diselesaikan di satu titik, muncul di titik lain”. Ada beberapa faktor yang membuat retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak bisa memenuhi target, salah satunya yaitu parkir liar. Menurut Asep, parkir liar yang ditemukan di Kota Bandung di tengah kota ada 40 titik parkir liar, belum terhitung titik yang ada di pinggir kota, yang menjadi penyebab timbulnya parkir liar di antaranya pusat keramaian, kafe dan resto yang tidak memiliki lahan parkir, dan ditambah dengan keberadaan transportasi umum online (<http://jabar.tribunnews.com>, 5 Juli 2018).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah menerapkan Terminal Parkir Elektronik (TPE) untuk pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Program TPE ini diresmikan pada tanggal 4 Agustus 2017 dengan nilai investasi sebesar Rp 55 miliar. Pada tahap ini diluncurkan di 58 titik dengan jumlah TPE sebanyak 445 unit yang tersebar di wilayah Kota Bandung. Terhitung sejak bulan Oktober 2018 dilakukan relokasi di beberapa titik sehingga jumlahnya menjadi 63 titik. Tujuan penggunaan TPE menurut Ridwan Kamil adalah untuk meningkatkan pendapatan retribusi parkir, karena selama ini

pendapatan dari parkir tidak sesuai dengan potensi yang ada, banyak pemasukan yang tidak masuk ke kas negara (www.pikiran-rakyat.com, 4 Agustus 2017).

Menurut Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama dalam Talkshow Suara Wakil Rakyat di PRFM, pada mulanya pengadaan TPE ini dilatarbelakangi oleh kerugian pemerintah kota yang mencapai Rp 700 miliar per tahun akibat parkir liar di bahu jalan yang menimbulkan kemacetan (<http://www.prfmnews.com>, 3 Februari 2018).

Manfaat TPE menurut Kepala UPT Perparkiran Kota Bandung, Nasrul Hasani antara lain kenyamanan dan ketertiban lingkungan di sekitar lokasi parkir menjadi meningkat, tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, pengguna jasa parkir mengetahui dan mendapatkan pelayanan jasa perparkiran dari juru parkir yang resmi, tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memudahkan PJP (Pengguna Jasa Parkir) dalam melakukan perparkiran, mencegah kebocoran pendapatan penerimaan retribusi parkir (<http://bisnisbandung.com>, 13 Agustus 2018).

Tabel 1.6
Lokasi TPE yang tidak mencapai target Tahun 2017

No.	Lokasi TPE	Target	Realisasi	Selisih
1.	Jl. Cihapit	Rp 60.000.000	Rp 4.300.000	(Rp 55.700.000)
2.	Jl. Cisangkuy	Rp 12.000.000	Rp 2.095.000	(Rp 9.905.000)
3.	Jl. Ciliwung	Rp 96.000.000	Rp 2.100.000	(Rp 93.900.000)
4.	Jl. Lengkong Kecil	Rp 222.000.000	Rp 1.880.000	(Rp 220.120.000)
5.	Jl. Lengkong Besar	Rp 113.250.000	Rp 1.025.000	(Rp 112.225.000)
6.	Jl. Cihampelas	Rp 12.000.000	Rp 615.000	(Rp 11.385.000)
7.	Jl. Surya Kencana	Rp 48.750.000	Rp 1.830.000	(Rp 46.920.000)
8.	Jl. Hasanuddin	Rp 72.000.000	Rp 2.150.000	(Rp 69.850.000)

Sumber: Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung

Dari tabel 1.6 di atas dapat dilihat bahwa realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di delapan lokasi TPE tidak mencapai target yang telah ditentukan. Terdapat selisih yang cukup besar antara target dengan realisasi.

Menurut Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhammad Solihin:

Selama ini mesin parkir tidak berjalan efektif untuk menambah PAD. Meski sudah disebar di ratusan titik, penarikan retribusi melalui mesin parkir masih belum optimal. Bahkan, kebanyakan masih menggunakan

sistem penarikan manual melalui juru parkir. Imbasnya pemkot kehilangan banyak potensi parkir. Padahal, potensi retribusi parkir di Kota Bandung sangat besar, terutama saat akhir pekan, saat Kota Kembang banyak menjadi tujuan wisatawan. Namun, pendapatan pada tahun 2017 jauh dari target yang ditetapkan (www.republika.co.id, 18 April 2018).

Dampak dari mesin parkir yang tidak berjalan efektif adalah pemkot kehilangan banyak potensi parkir, karena target yang telah ditentukan tidak tercapai. Penerimaan yang belum maksimal ini dapat menyebabkan kemandirian daerah yang rendah sehingga pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah tidak optimal, hal tersebut dapat menghambat pembangunan di Kota Bandung.

Menurut Nasrul Hasani, kendala yang dialami dalam operasional TPE adalah tingkat partisipasi masyarakat akan pemakaian TPE masih rendah. Selain itu masih terbatasnya bank penerbit uang elektronik yang bermitra dengan Dishub dan minimnya penggunaan kartu elektronik di lokasi TPE oleh masyarakat, terutama pada pengguna jasa parkir roda dua. Di samping terbatasnya tenaga pengawas lapangan terhadap pengguna TPE (<http://bisnisbandung.com>, 13 Agustus 2018).

Dalam melaksanakan berbagai macam pembangunan sarana dan prasarana serta pelaksanaan fungsi pemerintah guna kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan salah satunya dengan optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum melalui penerapan TPE. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk menambah pemasukan PAD. Apabila penerimaan dibiarkan tidak maksimal maka akan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan yang rendah sehingga kemandirian daerah rendah dan pembiayaan penyelenggaraan daerah tidak optimal dan pembangunan akan terhambat. Sehingga penelitian ini akan lebih memfokuskan pada Terminal Parkir Elektronik.

B. Identifikasi Masalah

Pemerintah Daerah diberikan peluang oleh otonomi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan segala sumber daya daerah dengan mengutamakan kepentingan publik. Pemerintah daerah harus melakukan perbaikan di berbagai sektor dan

meningkatkan mutu pelayanan publik dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali semua potensi PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut, karena PAD merupakan aspek penting dalam pembiayaan daerah. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber pendapatan yang berasal dari luar PAD, karena hal ini dapat mengurangi peran pemerintah pusat dan dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Menurut Dedy (dalam Halim 2004:105) pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

PAD terdiri dari (UU No. 32 Tahun 2004):

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang tidak dapat dikesampingkan. Retribusi daerah merupakan unsur yang cukup berpengaruh terhadap PAD. Menurut Halim (2004:106) retribusi daerah terdiri dari:

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan merupakan ibukota di provinsi Jawa Barat. Kota Bandung juga merupakan pusat

perdagangan, wisata, perindustrian, dan pusat pemerintahan Jawa Barat sehingga pendapatannya yang bersumber dari pajak dan retribusi dapat dioptimalkan untuk PAD. PAD di Kota Bandung cukup tinggi dan terdapat peningkatan di setiap tahunnya, namun realisasi dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah belum tercapai secara maksimal.

Retribusi yang cukup potensial dalam perkembangannya saat ini dan di masa depan salah satunya adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Semakin hari jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung semakin meningkat, terutama di akhir pekan karena Kota Bandung ramai dipadati wisatawan. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor ini sebenarnya mampu mendongkrak PAD, salah satunya melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pemerintah Kota Bandung selalu menaikkan target pencapaian retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung mengharapkan penerimaan yang berasal dari retribusi tersebut, walaupun pada kenyataannya dalam lima tahun terakhir realisasinya tidak mencapai target. Rasio efektivitas rata-rata realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada lima tahun terakhir sebesar 11% dengan kriteria tidak efektif.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah menerapkan program TPE untuk pembayaran retribusi parkir, namun pemasangan TPE belum menghasilkan realisasi yang sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, Muhammad Solihin:

Selama ini mesin parkir tidak berjalan efektif untuk menambah PAD. Meski sudah disebar di ratusan titik, penarikan retribusi melalui mesin parkir masih belum optimal. Bahkan, kebanyakan masih menggunakan sistem penarikan manual melalui juru parkir. Imbasnya Pemkot kehilangan banyak potensi parkir. Padahal, potensi retribusi parkir di Kota Bandung sangat besar, terutama saat akhir pekan, saat Kota Kembang banyak menjadi tujuan wisatawan. Namun, pendapatan pada tahun 2017 jauh dari target yang ditetapkan (*www.republika.co.id*, 18 April 2018).

Menurut Didi Ruswandi, kendala mesin parkir elektronik bukan pada alat atau juru parkir (jukir) yang tidak memiliki keahlian. Persoalannya karena

masyarakat pengguna fasilitas parkir yang masih enggan membayar lewat mesin parkir (*www.republika.co.id*, 19 April 2018).

Diperlukan pengukuran mengenai hubungan antara keluaran dan sasaran dalam hal ini target yang diharapkan dan berdasarkan potensi riil, digolongkan ke dalam kriteria-kriteria untuk ditentukan seberapa efektifnya. Hal ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan penerimaan retribusi dan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran tersebut untuk memberikan masukan tentang langkah yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan pendapatan yang semestinya dapat tercapai.

Gie (dalam Halim, 2004:166) mendefinisikan efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta & Hariani (2017) tentang Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di DKI Jakarta (Studi Kasus Jalan H. Agus Salim atau Jalan Sabang Jakarta Pusat) menunjukkan bahwa efektivitas program TPE masih belum efektif. Dari 5 alat ukur efektivitas program yang digunakan, hanya 3 alat ukur yang dapat dikatakan efektif yaitu pemahaman program, tujuan program, dan perubahan nyata, sedangkan 2 alat ukur lain dikatakan belum efektif yaitu sosialisasi program dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Penelitian yang dilakukan oleh Septianawati (2012) yang berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas Pendapatan Retribusi Parkir di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyimpulkan bahwa potensi penerimaan retribusi parkir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebesar Rp 8.997.669.020 sedangkan perhitungan potensi berdasarkan Pergub 110 Tahun 2010 sebesar Rp 5.130.951.000. Efektivitas pemungutan retribusi parkir masih “kurang efektif”. Permasalahan yang dihadapi; tidak tersedianya sarana pendukung, pengelolaan SDM yang masih rendah, lemahnya pengawasan dan terbatasnya lahan parkir.

Penelitian yang dilakukan oleh Murpratiwi (2013) yang berjudul Analisis Penerimaan Retribusi Parkir dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Kediri) menunjukkan bahwa efektivitas retribusi parkir tahun 2010-2012 lebih dari 100% dengan kriteria sangat efektif. Pemerintah Kota Kediri telah berupaya menunjukkan kinerjanya yang sangat efektif, di mana dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir lebih banyak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Adanya ketidaksesuaian hasil penelitian terdahulu menyebabkan kesenjangan penelitian (research gap). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis potensi dan efektivitas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini akan membahas retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan terminal parkir elektronik di Kota Bandung, sedangkan analisis yang akan dilakukan adalah analisis potensi dan efektivitas berdasarkan target yang ditetapkan dan potensi sesungguhnya dari terminal parkir elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi dan Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Bandung (Studi Penerapan Terminal Parkir Elektronik Kota Bandung)”**

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum setelah penerapan TPE di Kota Bandung tahun 2018.
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan TPE dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bandung tahun 2018.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

setelah penerapan TPE dan menganalisis tingkat efektivitas penerapan TPE dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Serta untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan bagi penulisan penelitian sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana pendidikan, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Menganalisis potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum setelah penerapan TPE di Kota Bandung tahun 2018.
- b. Menganalisis tingkat efektivitas penerapan TPE dalam pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bandung tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan untuk Pemerintah Daerah tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam mendukung penerimaan pendapatan asli daerah.
- b. Sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melakukan pemungutan terhadap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis bagi ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang analisis potensi dan efektivitas TPE dalam penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Bandung. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.